

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil tinjauan penerapan akuntansi aset tetap di KPPN Mojokerto, sebagaimana pembahasan pada BAB III pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, dapat ditarik beberapa simpulan yang tersaji dalam poin-poin berikut ini:

1. Penerapan akuntansi aset tetap di KPPN Mojokerto pada tahun 2020 dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Dilaksanakan dengan SAI (Sistem Akuntansi Instansi) dan menggunakan aplikasi SAKTI. Pelaksana Keuangan Subbagian Umum selaku UAKPA menyusun laporan keuangan khususnya aset tetap dengan cara meng-*input* informasi atau transaksi ke dalam aplikasi SAKTI. Sedangkan, untuk menghasilkan Laporan Barang Milik Negara KPPN Mojokerto menggunakan Aplikasi SIMAK BMN untuk penatausahaan BMN.
  - b. Pada CaLK Tahun 2020, KPPN Mojokerto mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi di KPPN Mojokerto mengacu pada PP 71 Tahun 2010. Dan secara prinsip KPPN Mojokerto juga berpedoman pada PSAP Nomor 07 tentang akuntansi aset tetap.
2. Dalam hal tinjauan atas penerapan aset tetap di KPPN Mojokerto tahun 2020, secara umum penulis berpedoman pada peraturan yang berlaku terkait

akuntansi aset tetap, antara lain PMK Nomor 225/PMK.05/2019, PSAP Nomor 07, dan PMK Nomor 181/PMK.06/2016. Tinjauan yang dilakukan meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa secara umum penerapan akuntansi aset tetap di lingkungan KPPN Mojokerto telah sesuai dengan ketiga peraturan tersebut. Namun, masih terdapat hal-hal yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketiga peraturan tersebut, yaitu:

- a. Pada CaLK Tahun 2020, KPPN Mojokerto hanya mendefinisikan dari dua kelompok klasifikasi aset tetap yakni konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, sedangkan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan definisinya tidak diungkapkan dalam CaLK KPPN Mojokerto Tahun 2020.
- b. Pada CaLBMN Tahun 2020, KPPN Mojokerto tidak mengungkapkan definisi dari enam klasifikasi aset tetap di KPPN Mojokerto.
- c. Pada tahun 2020, KPPN Mojokerto tidak menyajikan koreksi pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) atau nilai koreksi dinyatakan Rp 0 (nol rupiah).
- d. Pada CaLK Tahun 2020, KPPN Mojokerto tidak mengungkapkan eksistensi dan batasan hak milik aset tetap, jumlah pengeluaran dalam pos aset tetap untuk konstruksi, dan jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.